



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 165 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - b. bahwa sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Juni 2016 Nomor 903/2342/KEUDA hal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LP2APBD) Tahun Anggaran 2015, yang menyatakan bahwa mengingat APBD dan Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, maka Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-6004 Tahun 2016, Menteri Dalam Negeri telah mengesahkan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2015;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
26. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
27. Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
28. Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional (LO);
  - e. Laporan Arus Kas (LAK);
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- (3) Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas Dana tercantum dalam Lampiran VIII.1 Peraturan Gubernur ini; dan

b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/  
Perusahaan Daerah Pendapatan, Beban dan Laba (Rugi)  
tercantum dalam Lampiran VIII.2 Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 1 ayat (1) huruf a per 31 Desember Tahun 2015 sebagai  
berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>56.309.238.000.000</b>	<b>44.209.238.168.583</b>	<b>78,51</b>
<b>A</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>37.965.616.304.000</b>	<b>33.686.176.815.708</b>	<b>88,73</b>
1)	Pajak Daerah	32.581.650.000.000	29.076.926.598.506	89,24
2)	Retribusi Daerah	610.000.000.000	459.459.498.063	75,32
3)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	640.000.000.000	527.280.486.037	82,39
4)	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.133.966.304.000	3.622.510.233.102	87,63
<b>B</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>15.754.979.596.000</b>	<b>8.642.378.398.086</b>	<b>54,85</b>
1)	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	12.995.465.925.000	5.887.267.644.697	45,30
a	Dana Bagi Hasil Pajak	12.894.962.912.000	5.751.741.852.400	44,60
b	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	100.503.013.000	135.525.792.297	134,85
c	Dana Alokasi Umum	0	0	~
d	Dana Alokasi Khusus	0	0	~
2)	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	2.759.513.671.000	2.755.110.753.389	99,84
a	Dana Otonomi Khusus	0	0	~
b	Dana Penyesuaian	2.759.513.671.000	2.755.110.753.389	99,84
<b>C</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>2.588.642.100.000</b>	<b>1.880.682.954.789</b>	<b>72,65</b>
1)	Pendapatan Hibah	2.588.642.100.000	1.880.682.954.789	72,65
2)	Pendapatan Dana Darurat	0	0	~
3)	Pendapatan Lainnya	0	0	~
<b>2</b>	<b>Belanja dan Transfer</b>	<b>59.685.552.609.233</b>	<b>43.031.322.947.557</b>	<b>72,10</b>
<b>A</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>40.786.004.983.909</b>	<b>32.415.276.659.037</b>	<b>79,48</b>
1)	Belanja Pegawai	19.505.273.188.832	17.312.344.016.739	88,76
2)	Belanja Barang	16.421.400.772.993	10.633.820.105.891	64,76
3)	Bunga	46.070.052.873	5.478.639.527	11,89
4)	Subsidi	940.000.000.000	659.081.781.344	70,12
5)	Hibah	1.785.249.464.211	1.717.428.915.536	96,20
6)	Bantuan Sosial	2.088.011.505.000	2.087.123.200.000	99,96
<b>B</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>18.425.712.578.261</b>	<b>10.244.016.709.208</b>	<b>55,60</b>
1)	Belanja Tanah	7.357.852.305.531	3.451.775.763.772	46,91
2)	Belanja Peralatan dan Mesin	3.218.039.451.093	2.002.190.574.946	62,22
3)	Belanja Gedung dan Bangunan	3.414.624.665.827	2.063.978.323.661	60,45
4)	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.334.484.447.777	2.685.243.694.385	61,95
5)	Belanja Aset Tetap Lainnya	100.711.708.033	40.828.352.444	40,54
6)	Belanja Aset Lainnya	0	0	~
<b>C</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>72.656.043.103</b>	<b>877.074.802</b>	<b>1,21</b>
1)	Belanja Tak Terduga	72.656.043.103	877.074.802	1,21
<b>D</b>	<b>Transfer</b>	<b>401.179.003.960</b>	<b>371.152.504.510</b>	<b>92,52</b>
1)	Transfer/Bagi Hasil Pendapatan Ke Kabupaten/Kota	0	0	~
2)	Transfer/Bantuan Keuangan	401.179.003.960	371.152.504.510	92,52
a	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	401.179.003.960	371.152.504.510	92,52
b	Bantuan Keuangan Lainnya	0	0	~
<b>3</b>	<b>Surplus</b>	<b>(3.376.314.609.233)</b>	<b>1.177.915.221.026</b>	
<b>4</b>	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>3.376.314.609.233</b>	<b>3.755.604.230.724</b>	
<b>A</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>9.459.467.609.233</b>	<b>9.209.781.909.639</b>	<b>97,36</b>
1)	Penggunaan SiLPA	9.160.897.609.233	9.160.897.609.233	100,00
2)	Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	298.570.000.000	48.884.300.406	16,37
<b>B</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>6.083.153.000.000</b>	<b>5.454.177.678.915</b>	<b>89,66</b>
1)	Pembentukan Dana Cadangan	0	78.999.209.715	~
2)	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.079.053.000.000	5.371.093.824.789	88,35
3)	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	4.100.000.000	4.084.644.411	99,63
<b>5</b>	<b>SiLPA</b>		<b>4.933.519.451.750</b>	

## Pasal 3

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

A.	Saldo Anggaran Lebih Awal	:	Rp9.160.897.609.233
B.	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	:	(Rp9.160.897.609.233)
C.	SiLPA	:	Rp4.933.519.451.750
D.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	:	Rp0
E.	Lain-lain	:	Rp0
F.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	:	<u>Rp4.933.519.451.750</u>

## Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

A.	Jumlah Aset	:	Rp421.061.389.203.531
B.	Jumlah Kewajiban	:	Rp956.577.417.224
C.	Jumlah Ekuitas Dana	:	Rp420.104.811.786.307

## Pasal 5

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

A.	Jumlah Pendapatan - LO	:	Rp55.639.786.807.556
B.	Jumlah Beban	:	(Rp37.666.430.394.825)
C.	Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional	:	Rp83.836.789.342
D.	Pos Luar Biasa	:	<u>(Rp1.582.441.003)</u>
E.	Surplus - LO	:	Rp18.055.610.761.070

## Pasal 6

Laporan Arus Kas (LAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

A.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	:	Rp9.508.659.229.180
B.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	:	(Rp13.731.952.742.252)
C.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	:	(Rp442.894.925.338)
D.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	:	Rp45.622.154.834
E.	Koreksi Kelebihan Pembayaran Pajak	:	<u>(Rp1.675.259.235)</u>
F.	Koreksi (Penurunan) Kas	:	(Rp4.622.241.542.811)
G.	Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah	:	Rp9.069.887.775.249
H.	Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah	:	<u>Rp4.447.646.232.438</u>
I.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	:	Rp816.807.645.256
J.	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas BLUD	:	Rp1.017.491.155.074
K.	Saldo Akhir Kas	:	<u>Rp6.281.945.032.768</u>

## Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

A. Ekuitas Awal	:	Rp424.776.006.494.695
B. Surplus - LO	:	Rp18.055.610.761.070
C. Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	:	(Rp25.946.813.122.084)
D. Jumlah Koreksi Ekuitas	:	<u>Rp3.220.007.652.626</u>
E. Ekuitas Akhir	:	Rp420.104.811.786.307

## Pasal 8

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

## Pasal 9

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : LRA
  - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
  - Lampiran I.2 : Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan
  - Lampiran I.3 : Penjabaran LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan
  - Lampiran I.5 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara
  - Lampiran I.6 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan
  - Lampiran I.7 : Daftar piutang daerah
  - Lampiran I.8 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
  - Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
  - Lampiran I.10 : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya
  - Lampiran I.11 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L)

- Lampiran I.12 : Daftar dana cadangan daerah  
Lampiran I.13 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah
- b. Lampiran II : Neraca
  - c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
  - d. Lampiran IV : Laporan Operasional
  - e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
  - f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
  - g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan
  - h. Lampiran VIII : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Agustus 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,


ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 51023

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003